



**PUTUSAN**  
**Nomor 139/PDT/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. MUIR JAMALIN**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Pariaman, 4 November 1949, agama Islam, suku Caniago, status Kawin, pendidikan S.I, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, alamat Komplek Labor Desiminasi C/2, Kelurahan Plamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat;

2. **BUSTAMAR**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Bakung Duku, 12 Desember 1961, agama Islam, suku Caniago, status Kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Ladang, Sungai Abang, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Keduanya adalah adik kakak, anak dan ahli waris dari Jamalín pgl. Apau Pandito Batuah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **ERIZAL EFFENDI, S.H., M.H.** Laki-laki, tempat/tanggal lahir Palupuh 30 November 1963, agama Islam, suku Tanjung, pendidikan S.2;

2. **HENDRA PUTRA, S.H.;**

3. **METDIKA SAPUTRA, S.H.;**

Ketiganya adalah Advokat/Penasehat hukum beralamat dan berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Erizal Effendi, SH., MH & Partner (*law firm*) di Jl Ir. Juanda No. 71 A Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2018 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 76/P.SK.Pdt/2018.PN Pmn, tanggal 23 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

L a w a n

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BACHTIAR BK**, bertempat tinggal di Korong Caniago, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai. Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I-1/ Terbanding I-1;

- **DARWIS**, bertempat tinggal di Korong Caniago, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai. Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I-2/ Terbanding I-2;

- **JASRI**, bertempat tinggal di Korong Caniago, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai. Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I-3/ Terbanding I-3;

- **ZAINAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Korong Caniago, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai. Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I-4/ Terbanding I-4;

2. **MARIANI**, perempuan, umur  $\pm$  75 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan IR. H. Juanda gang Madrasah No.10 Kota Padang;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **YUNISMAN, S.H.**, laki-laki, tempat/tanggal lahir Padang/11-3-1968, agama Islam, alamat Jl. Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No.2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, NIK. 1371091103680005;

2. **GERI AFANDI, S.H.**, tempat/tanggal lahir Padang/6-6-1987, agama Islam, alamat Koto Buruk Hilir, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Keduanya Advokat/Pengacara berkantor pada kantor hukum 'Yunisman & Rekan' beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B.4 No.2 Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 158/P.SK.Pdt/2018/PN

Halaman 2 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG



Pmn, tanggal 6 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II-1/Terbanding;

- **HERLANI HERMANSYAH**, perempuan, umur  $\pm$  55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan IR. H. Juanda gang Madrasah No. 10 Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II-2/Terbanding;

3. **JOHAN WIJAYA**, laki-laki, umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan Direktur PT. LMKP  
Jl. Ujung Gurun No.47 Kota Padang;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **DANEL ADITIA SITUNGKIR, S.H.,M.H.;**

2. **AVISENNA, S.H.;**

Advokat pada Law Firm "Danel Aditia, Avisenna & Associates" yang beralamat di Jl. Ujung Gurun No. 47, Ujung Gurun, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 88/P.SK/Pdt/2018/PN Pmn, tanggal 12 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terbanding III;

4. **NURANA**, perempuan, umur  $\pm$  75 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV-1/Terbanding IV-1/Terbanding;

- **AMELIA TRISNAWATI, S.H.**, perempuan, umur  $\pm$  46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV-2/Terbanding;

- **AMELIA TRI VAYANTI**, perempuan, umur  $\pm$  45 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV-3/ Terbanding IV-3/Terbanding;

- **FERI YUNEDI**, laki-laki, umur  $\pm$  42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV-4/ Terbanding IV-4/Terbanding;

Keempatnya adalah Isteri dan 3 (tiga) orang anak dari Yusri Tamrin, dan Ahli Waris Yusri Tamrin beralamat di Jorong Lubuk Bauk, Nagari Batipuh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **M. YUS, S.H., M.Kn**, pekerjaan Notaris, beralamat di Jl. Padang-Bukitinggi KM 19, Jorong Sungai Pinang, Kenegarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Tergugat VI/ Terbanding;

6. **PEMERINTAH RI.**, Cq. Kementerian Badan Pertanahan Nasional & Tata Ruang Kantor Wilayah Cq. Badan Pertanahan Nasional & Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Cq. Badan Pertanahan Nasional & Tata Ruang Cq. Ketua Tim Pengadaan Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, beralamat di Jorong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **ZAYARNI, S. Sos.** Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;

2. **DONI, S.ST., M.M.** Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;

3. **BENNY SYOFYAN, S.H., M.Hum** Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

4. **AKMAL, S.H.** Kepala Seksi Penataan Pertanahan;

5. **SAYET FAHMI** Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; Kesemuanya beralamat pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 139/PDT/2019/PT.PDG, tanggal 19 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 4 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG



2. Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Pmn, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang diperoleh dari peninggalan Bapak Penggugat Jamalin Pandito Batuah, tanah tersebut ada 7 (tujuh) tumpak sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ninik Mamak dan Ulama serta yang berwenang menurut Adat dalam suku Guci tanggal 6 Juni 1973, dan tumpak 2 dan 3 menjadi objek gugatan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Tanah kering : tempatnya ditepi Sei. Sariak Kasang, batasnya :  
Sebelah utara dengan Sei. Sariak Kasang;  
Sebelah Selatan dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah timur dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah barat dengan sawah kawan ini juga;
- Tanah basah : tempatnya ditepi Sei. Sariak Kasang, batasnya :  
Sebelah utara dengan kawan tanah ini juga dan By. Mudiak;  
Sebelah selatan dengan Sei. Sariak Kasang;  
Sebelah timur dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah barat dengan sawah Pusaka By. Parak Guci;

Kedua tumpak tanah tersebut tersebut terletak di Korong Caniago, Kenagarian Kasang, Kecamatan Batai Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

2. Bahwa sebahagian dari 2 (dua) tumpak tanah sawah tersebut dengan Luas  $\pm$  40.000 M2 dikuasai secara tidak sah oleh Bachtiar BK Tergugat I-1 selaku (MKW) , Darwis Tergugat I-2, dan Jasri Tergugat I-3 selaku anggota kaum dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah itu juga;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah itu juga;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah itu juga;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah itu juga;

Terletak di Korong Caniago, Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang anai, Kabupaten Padang Pariaman;

3. Bahwa sebahagian dari 2 (dua) tumpak tanah sawah tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas  $\pm$  34.000 M2 tersebut dikuasai secara tidak sah oleh Mariani Tergugat II-1 dan Herlani Hermansyah Tergugat II-2, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 26 Tahun 1993 dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah itu juga;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah itu juga;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah itu juga;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah itu juga;

Terletak di Korong Caniago, Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Batang Anai;

4. Bahwa bahagian 2 (dua) tumpak tanah sawah tersebut oleh BAPAK Penggugat Jamalin pgl. Apau Pandito Batuah, dan Nenek Penggugat Kiah dengan luas tanah  $\pm$  60.135 M2 sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7/GS No. 1909/1983 tanggal 9 November 1983, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah suku Apau Pandito Batuah;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah suku H. Imam Sarif;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah suku Mak. Janan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah suku Bujang Cs;

Terletak di Korong Caniago, Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

5. Bahwa bagian Tanah sawah seluas  $\pm$  40.000 M2 berdasarkan pendataan, pengukuran dan diidentifikasi oleh Tim Pengadaan Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang-Pariaman Tergugat VI, terkena Proyek Jalan Tol Padang-Pakanbaru dengan Luas 2013 M2 dengan titik kordinat 0061 dan Luas 3.672 M2 dengan titik koordinat 0056, dimana secara tidak sah dicatat atas nama Bachtiar BK (MKW) Tergugat I-1, Darwis Tergugat I-2 dan Jasri Tergugat I-3 ketiganya anggota Kaum, tanah sawah tersebut terletak di Korong Caniago Kenegarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

6. Bahwa bahagian Tanah sawah Luas 34.000 M2 berdasarkan pendataan, pengukuran, dan diidentifikasi oleh Tim Pengadaan Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tergugat VI, terkena proyek Jalan tol Padang-Pakanbaru, dengan luas 17.687 M2 dengan titik koordinat 0055, dimana secara tidak sah dicatat atas nama Herlani Hermansyah Tergugat II-2;

Halaman 6 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Tanah sawah dahulunya sekarang tanah sawah dan gurun dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7/GS No. 1909/1983 tanggal 9 November 1983 Luas 60.135 M2 atas nama Apau Pandito Batuah (MKW) yang sudah di balik namakan secara melawan hukum keatas nama Yusri Tamrin, sudah di jual dan di baliknamakan oleh Nurana Tergugat IV-1 adalah Isteri, Amalia Trisnawati Tergugat IV-2, Amalia Tri Vayanti Tergugat IV-3 dan Feri Yunedni Tergugat IV-4 adalah anak, kesemuanya adalah ahli waris Yusri Tamrin kepada Johan Wijaya Tergugat III;
8. Bahwa bahagian tanah sawah dan gurun dengan Luas 60.135 M2 berdasarkan pendataan, pengukuran dan diidentifikasi oleh Tim Pengadaan Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tergugat VI, terkena proyek Jalan Tol Padang-Pakanbaru dan sebahagian tanah terkena jalan tol dengan Luas 1937 M2 dengan titik koordinat 0051 secara tidak sah dikuasai dan tercatat atas nama Johan Wijaya/Bactiar BK, Luas 30.144 M2 dengan titik koordinat 0052, dikuasai secara tidak sah oleh Zainal Arifin Tergugat I-4 dan tercatat secara tidak sah atas nama Johan Wijaya dan Bachtiar BK;  
Tanah tersebut terletak di Korong Caniago Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang, Kabupaten Padang Pariaman;
9. Bahwa perbuatan menguasai, mengolah, dan mengakui 2 tumpak tanah sawah bahagian tanah dengan Luas 40.000 M2 dan dengan Luas 60.000 M2 sebagai miliknya yang dilakukan oleh Bachtiar BK Tergugat I-1 selaku mamak kepala waris (MKW) dalam kaumnya, Darwis Tergugat I-2, dan Jasri Tergugat I-3 ketiganya sebagai anggota kaum dan merupakan saudara seibu, sebelumnya sudah diingatkan oleh Bapak Penggugat secara lisan maupun tertulis dan sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan sudah ada perjanjian dimana mereka berjanji untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya, sesuai dengan Surat Pernyataan Bachtiar BK tanggal 11 September 1989;
10. Bahwa Bapak Penggugat Jamalín pgl Apau Pandito Batuah dengan Bachtiar BK Tergugat I-1 Mamak Kepala Waris (MKW) dengan anggota kaum Darwis Tergugat I-2, dan Jasri Tergugat I-3, secara adat tidak ada hubungannya dan sudah ditegaskan dalam Surat Pernyataan yang menerangkan Pik Adang ibu dari Jamalín pgl. Apau Pandito Batuah dengan by Parak mamak dan Leka Cs Etek dari Bachtiar BK sudah menyatakan hubungan keduanya hanya sepasukuan sedangkan tanah

Halaman 7 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG



sawah dan tanah kering masing-masing telah ada mempunyai harta pusaka sesuai dengan pepatah adat mengatakan *"hiduik alah Bapadok, Ganggam alah bauntuak"*, sesuai Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 1962;

11. Bahwa Tim Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tergugat VI yang melakukan pendataan, mengukur dan meidentifikasi tanah sawah dengan luas  $\pm$  2013 M2 dengan titik koordinat 0061, tanah sawah dengan Luas  $\pm$  3.672 dengan titik koordinat 0056 didata dan dicatat secara tidak sah atas nama Bachtiar BK (MKW) Tergugat I-1, Darwis Tergugat I-2, dan Jasri Tergugat I-3, maka pendataan dan identifikasi tanah sawah yang demikian adalah perbuatan melawan hukum (PMH) dan tidak Sah;
12. Bahwa Jamalain Pgl Apau Pandito Batuah dengan Mariani Tergugat II-1 sama sekali tidak mempunyai tali adat, dan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, dan tidak berhak mengakui, mengklaim, sebagai pemilik tanah sawah dengan Luas  $\pm$  34.000 M2, dan Mariani Tergugat II yang sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tergugat VI dengan secara tidak cermat dalam mencermati persyaratan sebagai dasar penerbitan sertifikat dengan begitu saja sudah menerbitkan sertifikat hak milik tanah No.26 Tahun 1994 atas nama MARIANI, maka perbuatan yang demikian adalah Perbuatan melawan hukum (PMH) dan tidak sah;
13. Bahwa Tergugat II dengan sudah terbitnya sertikat No.26 Tahun 1994 dengan Luas  $\pm$  34.000 M2, dan secara melawan hukum sudah mengajukan permohonan balik nama sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman Tergugat VI Sertifikat Hak Milik No.26 Tahun 1994 atas nama Mariani Tergugat II-1 dibaliknamakan ke atas nama Herlani Hermansyah Tergugat II-2 dan didata, diukur dan diidentifikasi terkena proyek Jalan Tol Padang Pakanbaru dengan Luas  $\pm$  17.672 dengan titik koodinat 0055 atas nama Herlani Hermansyah Tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
14. Bahwa Bapak Penggugat selaku pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor.7/GSNo.1909/1983/Tanggal 9 November 1983 Luas 60.135. M2 atas nama Kiah-Apau Pandito Batuah, dan Bapak Penggugat Jamalain Pgl Apau Pandito Batuah dan Kiah nenek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku penjual sepakat dengan Yusri Tamrin selaku pembeli, dan YUSRI TAMRIN sepakat membayar uang muka sebesar Rp.3.000.000,- dan melalui orang suruhannya bernama Jalumin membayar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Apau Pandito Batuah dan oleh Batuah Apau Pandito diserahkan Sertifikat Hak milik Asli No.7/1983, dan dibuatkan Tanda Terima Sementara yang ditandatangani oleh Apau Pandito Batuah dengan disaksikan dan ditandatangani oleh anaknya Ir.Muir Jamalin dengan Osmarin dan ditandatangani oleh Jalumin sebagai Yang menyerahkan uang tanggal 26 Januari 1988;

15. Bahwa Bapak Penggugat Apau Pandito Batuah Batuah dan Kiah Nenek Penggugat selaku Pihak Pertama dengan Yusri Tamrim selaku Pihak Kedua sudah membuat Perjanjian Jual Beli tgl 3 Februari 1988 dihadapan Deetje Farida Djanas,SH Notaris di Padang, yang isinya bahwa Pihak Pertama selaku pemilik tanah selanjutnya disebut penjual sudah mengakui benar menerima uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan melakukan pembayaran secara bertahap dengan tahapan-tahapan dibayar tgl 25 Februari 1988 Rp.7.000.000,-, tgl 25 April 1988 Rp.7.500.000,- tgl 25 Juni 1988 Rp.7.500.000,-, tgl 25 Agustus 1988 Rp.7.500.000,- tgl 25 Nopember 1988 akan dibayar sisanya hingga lunas, dan juga disebutkan apabila pembayaran tidak dilaksana sampai tanggal 25 Nopember 1988, maka perjanjian jual beli batal dan untuk itu Pihak Kedua diwajibkan untuk mengembalikan sertifikat Pihak Pertama;
16. Bahwa Nurana Tergugat IV-1, Amelia Trisnawati,Sh Tergugat IV-2, Amelia Tri Vayanti Tergugat IV-3 dan Feri Yunedi Tergugat IV sudah menjual tanah tersebut kepada Johan Wijaya Tergugat III dihadapan M.Yus, SH., MKn Tergugat V selaku Notaris di Padang Pariaman dengan harga Rp.50.000,-/M2 x 60.135 M2 = Rp.3.006.750.000,- (tiga milyar enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sertifikat No.7/GS No 1909/1983/Tangga 9 November 1983 sudah dibaliknamakankeatas nama Johan Wijaya Tergugat III, maka jual beli tanah dan balik nama sertifikat yang demikian adalah melawan hukum dan tidak sah;
17. Bahwa Johan Wijaya Tergugat III dengan tidak seizin dan sepengetahuan Ir. Muir Jamalin dan Bustamar Penggugat, diatas tanah seluas 60.135 M2 sudah didirikan 1(satu) unit perkantoran dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Pabrik Stand Graser yang bergerak dalam bidang pemecah batu untuk dijadikan batu seplit, maka pendirian 1(satu) unit kantor dan 1(satu) unit pabrik Stand Graser yang demikian adalah melawan hukum dan tidak sah;

18. Bahwa 2 (dua) tumpak tanah yang menjadi objek perkara terkena proyek jalan Tol Padang Pakanbaru dasar hukumnya adalah Perpres No.58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sekarang dalam proses pendataan dan Identifikasi kepemilikan tanah oleh Tim Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional & Tata Ruang, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan BUMN terkait untuk dilakukan proses pembayaran;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas adalah adil dan pantas secara hukum bahwa Ir. Muir Jamalin Dan Bustamar selaku anak dan ahli waris dari Jamalin Pgl Apau Pandito Batuah adalah pemilik sah tanah sawah sebagai berikut :

- Tanah sawah dengan Luas  $\pm$  40.000 M2, terkena proyek jalan tol Padang-Pekanbaru dengan Luas 2013 M2 dengan titik koordinat 0061 dan tanah dengan Luas 3672 dengan titik koordinat 0056;
- Tanah sawah dengan Luas  $\pm$  34. 000, terkena proyek jalan tol Padang-Pekanbaru dengan Luas  $\pm$  17.687 M2 dengan titik koordinat 0055;
- Tanah sawah dan gurun dengan Luas  $\pm$  60.135 M2, terkena proyek jalan tol Padang-Pekanbaru dengan Luas 1937 M2 dengan titik koordinat 0051 dan luas 30.144 M2 dengan titik koordinat 0052;

Ketiga tumpak tanah tersebut terletak di Korong Caniago, Kenegarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dan sesuai pendataan, pengukuran, dan identifikasi tanah yang terkena proyek jalan tol Padang-Pekanbaru oleh Tim Pengadaan Tanah Di Bpn Padang Pariaman Tergugat VI adalah melawan hukum dantidak sah, sebagai berikut :

- Tanah sawah dengan Luas 2013 M2 dengan titik kordinat 0061 dan Luas 3. 672 M2 dengan titik koordinat 0056, dimana secara tidak sah dicatat atas nama Bachtiar BK (MKW) Tergugat I-1, Darwis Tergugat I-2 dan Jasri Tergugat I-3 ketiganya anggota Kaum, tanah sawah tersebut terletak di Korong Caniago Kenegarian Kasang, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, adalah tidak sah dan batal secara hukum;

- Tanah sawah dengan luas 17.687 M2 dengan titik koordinat 0055, dimana secara tidak sah dicatat atas nama Herlani Hermansyah Tergugat II-2, tanah sawah tersebut terletak di Korong Caniago Kenegarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, adalah tidak sah dan batal secara hukum;
- Tanah sawah dan gurun dengan Luas 1937 M2 dengan titik koordinat 0051 secara tidak sah dikuasai dan tercatat atas nama Johan Wijaya/Bactiar BK, Luas 30.144 M2 dengan titik koordinat 0052, dikuasai secara tidak sah oleh Zainal Arifin Tergugat I-4 dan tercatat secara tidak sah atas nama Johan Wijaya dan Bachtiar BK, tanah sawah tersebut terletak di Korong Caniago Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang, Kabupaten Padang Pariaman adalah tidak sah dan batal secara hukum;

21. Bahwa Penggugat untuk menyelesaikan sengketa hukum tersebut diatas dengan itikad baik sudah menyampaikan 2 (dua) kali surat somasi dan sekaligus mengundang Tergugat II-1, Tergugat T.II-2, Tergugat-III, Tergugat IV- I Tergugat IV-2, Tergugat IV-3 dan Tergugat-VI, untuk mencari penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan kecuali oleh Tergugat III yang sudah datang untuk memenuhi undangan kami, namun kedua belah pihak belum ada kesepakatan dan atau titik temunya;
22. Bahwa Penggugat berdasarkan hal hal yang disampaikan tersebut diatas, tidak ada jalan bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini dan untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri dan atau Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu memanggil Kami kedua belah pihak yang berpekar untuk datang menghadap dalam hari persidangan yang ditetapkan selanjutnya memeriksa mengadili dan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVESI :

1. Menunda proses pembayaran tanah yang telah didata, diukur, dan diidentifikasi terkena proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru oleh Tim Pengadaan Tanah Di Bpn Padang Pariaman atas Tanah dengan Luas 2013 M2 dengan titik kordinat 0061 dan Luas 3. 672 M2 dengan titik koordinat 0056, dimana secara tidak sah dicatat atas nama Bachtiar BK (MKW) Tergugat I-1, Darwis Tergugat I-2 dan Jasri Tergugat

Halaman 11 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I-3 ketiganya anggota Kaum, tanah tersebut terletak di Korong Caniago Kenegarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);

2. Menunda proses pembayaran tanah yang telah didata, diukur, dan diidentifikasi terkena proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru oleh Tim Pengadaan Tanah Di Bpn Padang Pariaman atas Tanah sawah dengan Luas Tanah 17.687 M2 dengan titik koordinat 0055, dimana secara tidak sah dicatat atas nama Herlani Hermansyah Tergugat II-2, tanah sawah tersebut terletak di Korong Caniago Kenegarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);
3. Menunda proses pembayaran tanah yang telah didata, diukur, dan diidentifikasi terkena proyek pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru oleh Tim Pengadaan Tanah Di Bpn Padang Pariaman atas Tanah sawah dan gurun dengan Luas 1937 M2 dengan titik koordinat 0051 secara tidak sah dikuasai dan tercatat atas nama Johan Wijaya/Bactiar BK, Luas 30.144 M2 dengan titik koordinat 0052, dikuasai secara tidak sah oleh Zainal Arifin Tergugat I-4 dan tercatat secara tidak sah atas nama Johan Wijaya dan Bachtiar BK, tanah sawah tersebut terletak di Korong Caniago Kenegarian Kasang, Kecamatan Batang, Kabupaten Padang Pariaman, sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkraht Van Gewijsde*);

DALAM KOVENSI :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak dari Jamalin Pgl Apau Pandito Batuah;
3. Menyatakan sah Ir. Muir Jamalin dan Bustamar Penggugat sebagai pemilik tanah :
  1. Tanah Kering : tempatnya di Sei. Sariak Kasang, batasnya :  
Sebelah Utara dengan Sei. Sariak Kasang;  
Sebelah Selatan dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah Timur dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah Barat dengan sawah kawan ini juga;
  2. Tanah Basah : tempatnya di tepi Sei. Sariak Kasang, batasnya :  
Sebelah Utara dengan kawan tanah ini juga dan By. Mudiak;

Halaman 12 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan Sei. Sariak Kasang;

Sebelah Timur dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;

Sebelah Barat dengan sawah By. Parak Guci;

Kedua tumpak tanah tersebut tersebut terletak di Korong Caniago Kenagarian Kasang, Kecamatan Batai Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

4. Menyatakan sah Ir. Muir Jamalin Penggugat adalah pemilik :

- Tanah sawah dengan Luas  $\pm$  40.000 M2, terkena proyek jalan tol Padang-Pekanbaru dengan Luas 2013 M2 dengan titik koordinat 0061 dan tanah dengan Luas 3672 dengan titik koordinat 0056;
- Tanah sawah dengan Luas  $\pm$  34. 000, terkena proyek jalan tol Padang-Pekanbaru dengan Luas  $\pm$  17.687 M2 dengan titik koordinat 0055;
- Tanah sawah dan gurun dengan Luas  $\pm$  60.135 M2, terkena proyek jalan tol Padang-Pekanbaru dengan Luas 1937 M2 dengan titik koordinat 0051 dan luas 30.144 M2 dengan titik koordinat 0052;

Ketiga tumpak tanah tersebut terletak di Korong Caniago, Kenegarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

5. Menyatakan tidak sah penguasaan tanah bahagian 2 (dua) tumpak tanah kering dan basah dengan Luas  $\pm$  40.000 M2 dengan batas-batas yang sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah itu juga;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah itu juga;
- Timur berbatas dengan tanah sawah itu juga;
- Barat berbatas dengan tanah sawah itu juga;

Yang dikuasai oleh Bachtar BK Tergugat I-1 selaku (MKW), Darwis Tergugat I-2, dan Jasri Tergugat I-3;

6. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No.26 Tahun 1994 Luas  $\pm$  34.000 M2 atas nama Herlani Hermansyah dan didata, diukur dan diidentifikasi terkena proyek Jalan Tol Padang Pakanbaru dengan Luas  $\pm$  17.672 dengan titik koordinat 0055 atas nama Herlani Hermansyah Tergugat II-2;

7. Menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7/GS No. 1909/1983 tanggal 9 November 1983 Luas 60.135 M2 atas nama Johan Wijaya, yang didata, diukur dan diidentifikasi terkena proyek Jalan Tol Padang Pakanbaru dengan Luas 1937 M2 dengan titik koordinat 0051 dan dengan Luas 30,144 M2 dengan titik

Halaman 13 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





koordinat 0052;

8. Menghukum Bachtiar, BK (MKW), Darwis dan Jasri untuk menyerahkan 1 (satu) tumpak tanah dengan Luas 40.000 M2 setelah dikurangi tanah yang terkena proyek jalan Tol Padang Pakanbaru kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaannya, dan atau penguasaan orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dengan upaya paksa dibatu oleh Aparat Kepolisian dan aparat hukum lain;
9. Menyatakan perbuatan Mariani yang menguasai tanah dengan luas 34.000 M2 dengan Sertikat Hak Milik No.26 Tahun 1994 dan melakukan balik nama sertifikat dari nama Mariani keatas nama Herlani Hermansyah adalah lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menghukum Herlani Hermansyah untuk menyerahkan I (satu) tumpak bidang tanah dengan Luas 34.000 M2 setelah dikurangi dengan tanah yang terkena proyek jalan Tol Padang-Pakanbaru kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaannya, dan atau penguasaan orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dengan upaya paksa dibantu oleh Aparat Kepolisian dan aparat hukum lain;
11. Menyatakan batal dan tidak sah jual beli tanah antara Apau Pandito Batuah dan Kiah dengan Yusri Tamrin atas tanah 60.135 M2 dengan SHM No.7/G. No.1909/1993, sesuai dengan surat Perjanjian jual beli dihadapan Deetje Farida Djanas,SH Notaris di Padang tanggal 3 Februari 1988;
12. Menyatakan batal dan tidak sah jual beli tanah antara Nurana, Amelia Trisnawati,Sh, Amelia Tri Vayanti dan Feri Yunedid dengan Johan Wijaya atas tanah 60.135 M2 dengan SHM No.1871/GS No.1909/1983 tgl 9 November 1983 atas nama Johan Wijaya;
13. Menghukum Johan Wijaya untuk membongkar 1 (satu) unit perkantoran dan 1 (satu) Stand Graser pabrik pemecah batu menjadi batu seplit dan menyerahkan 1 (satu) tumpak bidang tanah Luas 60..135 M2 setelah dikurang dengan tanah yang terkena proyek Jalan Tol Padang Pakanbaru kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaannya dan atau penguasaan orang lain yang diperdapat dari padanya, jika ingkar dengan upaya paksa dibantu oleh Aparat Kepolisian dan aparat hukum lainnya;
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG





SUBSIDER :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya jika Ketua dan Majelis berpendapat lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat II.1 telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa kuasa Tergugat II.1 menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini;
2. Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak;

Bahwa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam posita angka 3, yang dapat Tergugat II kutip sebagai berikut:

Bahwa sebahagian dari 1 (satu) tumpak sawah tersebut seluas 34.000 M2 tersebut dikuasai secara tidak sah oleh II.1 dan Herlani Hermansyah Tergugat II.2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 26 tahun 1993, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

Tanggapan Terguat II.1:

Bahwa Tergugat II.1 (Mariani) memperoleh objek perkara berdasarkan akta jual beli No.148/JB/BA/1994 yang dibuat dihadapan Rita Yusneli, SH PPAT di Pariaman, selanjutnya Tergugat II.1 yang diketahui oleh anak-anaknya telah menjual objek perkara kepada Tergugat II.2 (Herlani Hermansyah), berdasarkan akta jual beli No. 148/2015 yang dibuat dihadapan Yulheri Alioes, SH, PPAT di Pariaman;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Rita Yusneli, SH PPAT di Pariaman dan Yulheri Alioes, SH, PPAT di Pariaman haruslah diikutsertakan dalam perkara a quo, tanpa mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait dalam perkara a quo, demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkke Verklaard*) karena kurang pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II.1 mohon kepada Majelis yang Mulia, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;



2. Bahwa Tergugat II.1 menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat II.1 hanya akan menanggapi hal-hal yang terkait dengan kepentingan hukum Tergugat II.1;
4. Bahwa dalam posita angka 3, yang dapat Tergugat II kutip sebagai berikut:

Bahwa sebahagian dari 1 (satu) tumpak sawah tersebut seluas 34.000 M2 tersebut dikuasai secara tidak sah oleh II.1 dan Herlani Hermansyah Tergugat II.2, dengan Sertifikat Hak Milik No. 26 tahun 1993, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

Bahwa selanjutnya dalam posita perubahan angka 1 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan objek perkara diperoleh oleh Para Penggugat berdasarkan peninggalan ayahnya Jamalín Pandito Batuah;

Tanggapan Tergugat II.1:

Bahwa Tergugat II.1 (Mariani) memperoleh objek perkara berdasarkan akta jual beli No.148/JB/BA/1994 yang dibuat dihadapan Rita Yusneli, SH PPAT di Pariaman, bahwa adapun selaku Penjual dalam Akta tersebut adalah 1. Tuan BY. Pajak, 2. Nyonya Leka, 3. Nyonya Gelong, 4. Tuan Apau Pdt.Batuah, 5. Tuan Munir;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat posita angka 3 diuraikan objek perkara diperoleh Para Penggugat berdasarkan peninggalan ayahnya yang tertulis Jamalín Pandito Batuah, sedangkan dalam akta jual beli salah satu yang menjual tertulis Tuan Apau Pdt.Batuah, bahwa yang dimaksud Jamalín Pandito Batuah dan Tuan Apau Pdt.Batuah adalah orang yang sama, atau dengan kata lain adalah ayah Para Penggugat; Bahwa dengan telah dijualnya objek perkara oleh Jamalín Pandito Batuah atau Tuan Apau Pdt.Batuah tiada lain adalah ayah Para Penggugat, dengan sendirinya dalil posita angka 3 tersebut telah dapat Tergugat II.1 buktikan, karena objek perkara yang telah dibeli oleh Tergugat II.1 kepada ayah para Penggugat, dengan sendirinya terkait dengan tanah objek perkara yang telah Tergugat II.1 beli tidak dapat lagi dikatakan sebagai peninggalan dari ayahnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap posita angka 3 dan petitum angka 3 tersebut demi hukum haruslah ditolak;



5. Bahwa selanjutnya berdasarkan posita angka 12 gugatan Para Penggugat, yang dapat Tergugat II.1 kutip sebagai berikut:

Bahwa Jamal Pgl. Apau Pandito batuah dengan Mariani Tergugat II.1 samasekali tidak mempunyai tali adat dan tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, dan tidak berhak mengajui, mengklaim sebagai pemilik tanah sawah seluas  $\pm$  34.000 M2-----dst-----;

Tanggapan Tergugat II.1:

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II.1 (Mariani) sampaikan diatas, Tergugat II.1 memperoleh objek perkara berdasarkan akta jual beli No.148/JB/BA/1994 yang dibuat dihadapan Rita Yusneli, SH PPAT di Pariaman, bahwa adapun selaku Penjual dalam Akta tersebut adalah 1. Tuan BY. Pajak, 2. Nyonya Leka, 3. Nyonya Gelong, 4. Tuan Apau Pdt Batuah, 5. Tuan Munir;

Bahwa dengan telah dibelinya objek perkara tersebut oleh Tergugat II.1, selanjutnya Tergugat II.1 mendaftarkan bidang tanah tersebut ke Tergugat VI (BPN Pariaman) dan rangkaian perbuatan Tergugat II.1 dan Tergugat VI tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum, dengan kata lain bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita angka 12 nya tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II.1 diatas, demi hukum posita angka 12 dan petitum perubahan angka 6, angka 10 gugatan para penggugat tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan posita angka 13 gugatan Para Penggugat, yang dapat Tergugat II.1 kutip sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II dengan sudah terbitnya sertifikat No 26 tahun tahun 1994 dengan luas  $\pm$  34.000 M2 dan secara melawan hukum telah sengaja mengajukan permohonan balik nama Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman (Terguat VI), sehingga Sertifikat tersebut beralih ke atas nama Tergugat II.2 (Herlani Hermansyah);

-----dst-----;

Tanggapan Tergugat II.1:

Bahwa adapun dasar peralihan hak objek perkara dari Tergugat II.1 (Mariani) kepada Tergugat II.2 (Herlani Hermansyah) adalah berdasarkan akta jual beli No. 148/2015 yang dibuat dihadapan Yulheri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alioes, SH, PPAT di Pariaman, berdasarkan akta jual tersebut, Tergugat VI (BPN) membaliknamakan Sertifikat dari Tergugat II.1 kepada Tergugat II.2;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, demi hukum posita angka 13, dan petitum perubahan angka 6 dan Petitum perubahan angka 10 gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Tergugat II.1 diatas, Tergugat II.1 mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II.1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat III telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak mempunyai Kedudukan sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*)
  - Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1871 (Bukti T. III-1), selaku pemegang hak atas obyek perkara sebelum dijual kepada oleh Yusri Thamrin kepada Tergugat III adalah Apau Pdt. Batuah (Mamak Kepala Waris) dan Kiah Dan Upik Adang;
  - Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengklaim sebagai anak dan ahli waris dari Alm Jamalin Pandito Batuah. Warisan di minangkabau yang menganut sistem matrilineal diturunkan dari ninik mamak kepada mamak, dari mamak kepada kemenakan. Pusaka (waris) tidak dapat diturunkan kepada seorang laki-laki kepada anaknya. Terhadap harta pusaka kaum dasar dari

Halaman 18 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG



pewarisan dan siapa yang menjadi ahli waris dinyatakan dalam pepatah adat sebagai berikut :

Birik-birik turun ke semak

Tiba di semak berilah makan

Harta ninik turun ke mamak

Dari mamak turun ke kemenakan

- Bahwa dari pepatah adat tersebut jelas bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dari harta pusaka kaum ialah mamak terhadap harta ninik dan kemenakan terhadap harta mamak. Sementara apabila harta pencaharian diwariskan kepada ahli waris (anak dan isteri);
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, karena seharusnya yang dapat bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini adalah Mamak Kepala Waris yang menggantikan posisi Apau Pdt. Batuah (Mamak Kepala Waris);
- Bahwa berdasarkan hukum adat minangkabau yang mana dalam hal mengurus dan bertindak mewakili kaum dalam mengurus harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris, mengenai kedudukan Mamak Kepala Waris ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang menyatakan :

“Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum didaerah minangkabau harus dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, guna mewakili kaum dimuka Pengadilan Negeri. (M.A. tanggal 9 November 1977 No. 1646 K/Sip/1974).”;

- Bahwa selanjutnya dalam hukum adat minangkabau Mamak Kepala Waris adalah Laki-laki tertua dalam kaumnya, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

“Menurut hukum adat minangkabau mamak kepala waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya .... (M.A tanggal 24 Agustus 1977 No. 1598 K/Sip/1975).”;

Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## 2. Gugatan Error In Persona

- Bahwa seharusnya Penggugat turut menarik Notaris Deetje Farida Djanas, SH sebagai pihak dalam gugatan tersebut hal ini karena sesuai posita 15 gugatan Penggugat terdapat perjanjian jual beli





yang dibuat dihadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH antara Apau PDT. Batuah dan Kiah Dan Uik Adang dengan Yusri Thamrin;

- Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Liber*)**

Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas apakah gugatan Penggugat berupa gugatan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum, karena Penggugat dalam satu sisi pada gugatan telah menyatakan dalil adanya perbuatan ingkar janji dari Yusri Thamrin menyangkut kegagalan Yusri Thamrin dalam memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan jual beli obyek perkara kepada Apau Pdt. Batuah dan Kiah dan disatu sisi Penggugat juga mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III karena menguasai obyek perkara;
- Bahwa dalil dalil Penggugat tersebut, jelas sebenarnya peristiwa hukum yang terjadi adanya perbuatan/peristiwa ingkar janji yang diduga telah dilakukan oleh Yusri Thamrin kepada Apau Pdt. Batuah dan Kiah dan Upik Adang dan gugatan yang seharusnya adalah gugatan wanprestasi/ingkar janji;
- Bahwa Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Mengenai hal dapat melihat Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), biasanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa mengutip artikel Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Tidak Dapat Dibenarkan, Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 18 September 2018 telah mengajukan perubahan gugatan yang menurut kami juga membuat gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) diantaranya :
  - a. Bahwa Penggugat telah merubah tanah yang menjadi objek perkara. Dalam posita gugatan sebelum perubahan objek perkara adalah tanah kering dan tanah basah, sementara dalam perubahan berubah menjadi tanah kering. Dalam perubahan posita gugatan, Penggugat tidak menyebutkan batas dari tanah kering yang kedua;

Dalam posita gugatan point 1 sebelum perubahan :

.....dan tumpak 2 dan tumpak 3 menjadi objek gugatan dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tanah kering : tempatnya di tepi Sei Sariak Kasang batasnya :  
Sebelah utara dengan Sei Sariak Kasang;  
Sebelah selatan dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah timur dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah barat dengan sawah kawan ini juga;
- Tanah basah : tempatnya di tepi Sei Sariak Kasang, batasnya :  
Sebelah utara dengan kawan tanah ini juga dan By Mudiak;  
Sebelah selatan dengan Sei Sariak Kasang;  
Sebelah timur dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah barat dengan sawah pusaka By. Parak Guci;  
Kedua Tumpak tanah tersebut terletak di Korong Caniago Kenagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 21 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG



Dalam perubahan gugatan :

...tanah kering 2 tumpak menjadi objek gugatan dalam perkara ini, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Tanah kering : tempatnya di tepi Sei Sariak Kasang, batasnya :  
Sebelah utara dengan Sei Sariak Kasang;  
Sebelah selatan dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah timur dengan sawah pusaka Apau/Bujang Guci;  
Sebelah barat dengan sawah kawan ini juga;
- 1 (satu) Tumpak tanah tersebut terletak di Korong Caniago Kanagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Perubahan terhadap objek perkara juga dapat dilihat dalam posita gugatan butir 17 sebelum perubahan gugatan mendalilkan sebagai berikut ;

“Bahwa Johan Widjaya Tergugat III dengan tidak seizing dan sepengetahuan Ir. Muir Jamalin dan Bustamar Penggugat diatas tanah 60.135 M2 sudah didirikan 1 (satu) unit perkantoran dan 1 (satu) unit Pabrik Stand Graser yang bergerak di bidang pemecah batu untuk dijadikan seplit, maka pendirian 1 (satu) unit kantor dan 1 (satu) unit pabrik stand graser yang demikian adalah melawan hukum dan tidak sah;

Dalam perubahan gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa diatas tanah dengan luas 60.135 M2 dengan sepengetahuan Penggugat sebahagian tanah dengan luas  $\pm$  10.000 M2 lahan sawah ditanami padai oleh Cogoik saudara kandung / abang dari Darwis Glr Karibik, dan lahan sebahagian ditanami karet oleh Upiak anak dari Piak Aban yang masih bersaudara dengan Darwis Grl Karibik dan sebahagian tanah lainnya masih berupa semak belukar;

- b. Bahwa Penggugat juga telah melakukan penambahan/perubahan pada petitum gugatannya, yang semula 14 (empat belas) butir, menjadi 18 (delapan belas) butir;

Bahwa jika diperhatikan perubahan gugatan yang diajukan Penggugat, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung yang disusun oleh M. Ali Boediarso, S.H., hal 26, menyebutkan :



“Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut”;

Bahwa Subekti mengemukakan yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materil gugatan. Soepomo mengartikan hal-hal yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sudikno menjelaskan menurut praktek selain meliputi dasar tuntutan, juga peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan;

Berdasarkan perubahan gugatan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melampaui materi pokok gugatan dengan melakukan perubahan terhadap kejadian materil. Maka sudah selayaknya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada eksepsi sebelumnya merupakan satu kesatuan yang menyatu dengan bagian dalam pokok perkara. Tergugat III menolak dengan tegas seluruh hal yang didalilkan Penggugat yang berkaitan dengan Tergugat III dan Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil yang tidak ditujukan kepada Tergugat III, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III. Adapun yang mendasari penolakan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana posita point 14 dan 15 Penggugat mengakui bahwa ada Perjanjian Jual Beli antara Apau Pdt. Batuah dan Kiah dengan Yusri Thamrin. Penggugat mengklaim bahwa Yusri Thamrin tidak melakukan pelunasan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- Bahwa dari dalil Penggugat tersebut jelas yang jadi pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adanya perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan oleh Yusri Thamrin dalam memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan jual beli obyek perkara kepada Apau Pdt. Batuah dan Kiah dan Upik Adang;
- Bahwa sesuai dengan asas yang ditegakan dalam pasal 1340 KUH perdata, Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Selanjutnya pasal ini menegaskan persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada Pihak Ketiga;
- Bahwa adanya peristiwa ingkar janji yang terjadi antara Yusri Thamrin menyakut kegagalan Yusri Thamrin dalam proses jual beli



berupa pelunasan pembelian obyek perkara tidak dapat dibebankan kepada Tergugat III karena Tergugat III telah melakukan jual beli atas obyek perkara sesuai dengan aturan yang ada dan dilakukan dihadapan Notaris/PPAT sehingga Tergugat III merupakan pembeli yang beritikad baik yang harusnya dilindungi hukum dan penguasaan obyek perkara oleh Tergugat III tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil dari Penggugat;

- Bahwa prinsip pembeli yang beritikad baik harus dilindungi Undang-Undang (hukum). Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut :

a. Melakukan jual beli atas obyek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu: dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/ketahui Kepala Desa/Lurah setempat) didahului dengan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjual belikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggunga, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut



dengan pemegang sertifikat, Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang beritikad baik;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat III telah memenuhi persyaratan tersebut diatas secara kumulatif dibuktikan dengan ;

1. Melakukan proses jual beli dengan Ahli Waris dari Yusri Tamrin dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (M. Yus) dibuktikan dengan Akta jual beli Nomor 93/2017 (Bukti TIII-2);
2. Pembelian dilakukan dengan harga layak yakni Rp. 3.878.707.500,-;
3. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya. Dahulu atas nama Yusri Tamrin (alm) yang menjual adalah ahli waris sesuai pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Nurana, Amelia Trisnawati, SH (Ferry Yunedi selaku kuasa jual) dan Amelia Trivayanti (Bukti TIII-3); yang juga diakui oleh Penggugat sebagai ahli waris Yusri Tamrin sebagaimana dimuat dalam point 7 posita;
4. Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan sebagaimana pernyataan dalam point 3 diatas, hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Darwis selaku Penggarap diatas tanah tersebut (Bukti TIII-4);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, maka Kami Mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara setra mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan amarnya sebagai berikut ;

**DALAM PROVISI**

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;





**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat VI telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat VI menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditunjukkan kepada Tergugat VI, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu/daluwarsa, karena sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2 “..... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dalam masa 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat tersebut”. Sedangkan sertifikat objek perkara Hak Milik No.7/Desa Bintungan (telah dikonversi menjadi Hak Milik No. 1871/Nagari Kasang) beralih ke atas nama Yusri Tamrin semenjak tanggal 13 Februari 1988 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Kasang Timur-Utara (dikonversi menjadi Hak Milik Nomor 2153/Nagari Kasang) atas nama Mariani telah terbit sejak tanggal 29 Agustus 1996 (berasal dari pemecahan sertifikat HM No. 6/Desa Kasang Timur Utara, berarti kedua sertifikat tersebut terbit dan atau dialihkan sudah lebih diatas 5 (lima) tahun;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat VI menolak semua dalil-dalil gugatan Pengugat yang ditujukan kepada tergugat VI, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. - Bahwa Tergugat VI menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 26/Desa Kasang Timur Utara atas nama Mariani seluas 34.400 M2 yang telah dikonversi menjadi Hak Milik Nomor 2153/Nagari Kasang adalah berasal dari pemecahan sertifikat Hak Milik Nomor 16/Desa Kasang Timur Utara;
- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 16/Desa Kasang Timur Utara Tergugat VI proses bukan dalam Pekerjaan melawan hukum, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi syarat syarat formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, adapun alas hak yang dilampirkan segai berikut :

- a. Rajin Keturunan kaum Buyung Parak suci Guci Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai tanggal 15 November 1990;
- b. Surat Pernyataan tanggal 15 November 1990;
- c. Surat Keterangan Nomor : 590.07/Perek/I-91 tanggal 12 januari 1991;
- d. Akta Jual Beli Nomor : 148/JB/BA/1994 tanggal 14 september 1994 yang dibuat dihadapan Rita Yusneli, Sarjana Hukum Notaris di Pariaman;
- Bahwa tergugat VI memproses peralihan milik Nomor 26/Desa Kasang Timur Utara dari atas nama Mariani ke atas nama Herlani Hermansyah berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Yulheri Alious, SH Notaris/PPAT Kabupaten Padang Pariaman tanggal 13 November 2015 Nomor : 148/2015;
3. Bahwa tergugat VI melakukan peralihan hak sertifikat Hak Milik Nomor 7/Desa Bintungan yang telah dikonversi menjadi Hak Milik No. 1871/Nagari Kasang dari An. Apau Pandito Batuah (Mamak Kepala Waris dalam kaum), Kiah dan Upik Adang kepada Yusri Kasim berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Drs. Syafruddin Nur Camat Kepala wilayah Kecamatan Batang Anai selaku PPAT tanggal 11 Februari 1988 No : 08/JB/CBA/1988, berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 8 Desember 2016 beralih kepada 1. Nurana, 2. Amelia Trisnawati, SH, Amelia Trifayanti dan terakhit berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Muhammad Yus, SH selaku Notaris/PPAT tanggal 17 februari 2017 Nomor 93/2017 beralih kepada johan Widjaya, semuanya dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan bukanlah pekerjaan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh penggugat;
4. Bahwa Tergugat VI selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum beserta peraturan pelaksanaannya;
5. Bahwa terhadap objek perkara terkena proyek pembangunan jalan tol Padang Lubuk Alung telah dilakukan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap Data Yuridis dan Fisik di lapangan oleh Tim satuan tugas,

Halaman 27 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Pemilik tanah/pihak yang berhak dan Pemerintah Nagari sehingga telah didapat titik koordinat sesuai apa yang disampaikan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum, apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat VI seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
- b. Menyatakan sah dan benar tindakan Tergugat VI dalam memproses permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara;
- c. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 26/Desa Kasang Timur Utara (dikonversi menjadi Hak Milik Nomor 2153/Nagari Kasang) yang telah beralih haknya dari atas nama Meriani ke atas nama Herlani Hermansyah;
- d. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum sertifikat Hak Milik Nomor 7/Desa Kasang Timur Utara (dikonversi menjadi Hak Milik No.1871/Nagari Kasang) yang telah beralih haknya terakhir ke atas nama Johan Wijaya;
- e. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum tindakan Tergugat VI selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pendataan, pengukuran dan identifikasi terhadap objek perkara yang terkena proyek jalan Tol Padang-Pekan Baru;
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 21 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Dalam provisi :
  - Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;
- Dalam Eksepsi :
  - Mengabulkan eksepsi Tergugat III ;
- Dalam Pokok Perkara :

Halaman 28 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.113.000,- ( sepuluh juta seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/2019/PN Pmn tanggal 4 April 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 21 Maret 2019 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Pmn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I.1/Terbanding, Tergugat I.2/Terbanding, Tergugat I.3/Terbanding, Tergugat I.4/Terbanding dan kepada Tergugat V/Terbanding masing-masing tanggal 8 April 2019, selanjutnya permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding juga telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II.1/Terbanding, Tergugat II.2/Terbanding dan Kuasa Tergugat III/Terbanding masing-masing tanggal 18 April 2019, selanjutnya pemberitahuan banding juga telah disampaikan kepada Tergugat IV.1/Terbanding, Tergugat IV.2/Terbanding, Tergugat IV.3/Terbanding dan Tergugat IV.4/Terbanding melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tanggal 9 Mei 2019, kemudian pemberitahuan banding juga telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat VI/Terbanding tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 Mei 2019 dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat I.1/Terbanding, Tergugat I.2/Terbanding, Tergugat I.3/Terbanding, Tergugat I.4/Terbanding dan kepada Tergugat V/Terbanding masing-masing tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding juga telah diserahkan kepada Tergugat II.2/Terbanding, Tergugat 3/Terbanding masing-masing tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya memori banding juga telah diserahkan kepada Tergugat IV.1/Terbanding, Tergugat IV.2/Terbanding, Tergugat IV.3/Terbanding dan Tergugat IV.4/Terbanding melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan relas penyerahan memori Banding masing-masing tanggal 21 Mei 2019, kemudian pemberitahuan banding juga telah disampaikan

Halaman 29 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Tergugat II.1/Terbanding tanggal 21 Mei 2019 dan kepada Kuasa Tergugat VI/Terbanding tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut, Kuasa Tergugat 3/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 13 Juni 2019 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dengan relas Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Juni 2019;

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing tanggal 29 April 2019 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding, Kepada Kuasa Tergugat II.1/Terbanding, Tergugat II.2/Terbanding, Tergugat III/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman, selanjutnya pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) juga telah diberitahukan kepada Tergugat I.1/Terbanding, Tergugat I.2/Terbanding, Tergugat I.3/Terbanding, Tergugat I.4/Terbanding dan kepada Tergugat V/Terbanding masing-masing tanggal 18 April 2019, kemudian pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) juga telah diberitahukan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk Tergugat IV.1/Terbanding, Tergugat IV.2/Terbanding, Tergugat IV.3/Terbanding dan Tergugat IV.4/Terbanding masing-masing tanggal 9 Mei 2019 dan kepada Kuasa Tergugat VI/Terbanding tanggal 15 Mei 2019;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 32 alinea ke 4 menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Duplik Penggugat yang menyatakan bahwa pemegang SHM Nomor 7 tahun 1983 adalah Kiah dan Apau Pdtbatuah tidaklah berdasarkan hukum karena berdasarkan bukti P.5 pemegang sertifikat hak milik Nomor 7 tahun 1983 atas nama

Halaman 30 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apau Pdt Batuah (Mamak Kepala Waris), Kiah dan Pik Adang, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Dupliknya haruslah dikesampingkan, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara cukup SHM Nomor 7 tahun 1983 Pemegang Hak adalah 1. Kiah 2. Apau Pdt Batuah sesuai surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Drs. Syafrudin Nur Camat Batang Anai tt. 3 Februari 1988 No. 01/CBA/1988 sesuai (surat bukti P.5 halaman terakhir tentang pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya), maka pertimbangan Majelis Hakim yang demikian cukup alasan dibatalkan ditingkat banding.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya putusan halaman 32 alinea ke 5 menimbang bahwa selanjutnya terhadap bukti T.3.1 foto copy SHM 1871 yang diajukan oleh Tergugat III menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor 1871 dahulu adalah sertifikst SHM Nomor 7 oleh karena terjadinya perubahan data administrasi wilayah maka penomoran terhadap sertifikat berubah dari Nomor 7 berrubah menjadi No. 1871 hal tersebut dapat dilihat dari bukti T.III.1 selanjutnya pemegang SHM 1871 awalnya adalah Apau Pdt Batuah (Mamak Kepala Waris) Kiah dan Upik Adang, kemudian pada tahun 1988 dibaliknamakan menjadi Kiah dan Apau Pdt Batuah kemudian pada tahun 1988 bedasarkan akta jual beli kemudian dibaliknamakan kepada Yusri Thamrin, kemudian pada tahun 2016 berdasarkan surat keterangan ahli waris dibaliknamakan lagi kepada 1.Nurana, 2. Amelia Trisnawati,SH , 3. Amelia Trivayanti, dan Feri Yuned, selajutnya pada tahun 2017 berdasarkan akta jual beli kemudian dibaliknamakan kepada Johan Wijaya, bahwa sertifikat Nomot 1871 tidak Penggugat kenal dan haruslah dikesampingkan, dan pertimbangan Majelis Hakim yang demikian tidak benar, tidak adil, kacau (abscuured), dan kontradiktif satu sisi mempertimbangkan duplik Penggugat yang menyatakan bahwa pemegang SHM no.7 tahun 1983 adalah Kiah dan Apau Pdt Batuah tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan (putusan halaman 32 alinea ke 4), pada sisi lain menerima dalil Tergugat III tentang surat bukti T.3.1 fhoto copy SHM 1871 awalnya Apau Pdt Batuah (Mamak Kepala Waris), Kiah dan Pik

Halaman 31 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adang kemudian pada tahun 1988 dibaliknamakan menjadi Kiah dan Apau Pdtbatuah (putusan pada hal 32 alinia 4 dan 5), maka pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian cukup alasan untuk dibatalkan ditingkat banding.

- 3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana sertifikat hak milik Nomor 7/GS Nomor 1909 tt 26 Januari 1983 Pemegang Hak 1. Kiah dan 2. Apau Pdt Batuah dan kemudian dibaliknamakan atas nama Yusri Thamrin, dengan demikian objek perkara sertifikatnya atas nama perorangan Kiah Dan Apau Pdt Batuah dan merupakan harta pusako rendah, sedangkan Kiah saudara laki-laki seibu sudah meninggal dunia 1988 dan tidak punya isteri, maka Penggugat sebagai anak dan ahli waris dari Apau Pdt Batuah berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini.
- 4 Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali dimana Jamalin Pgl Apau Pandito Batuah sebagai pemilik tanah bahagian objek perkara dikenal Sertifikat Hak Milik Nomor 6/GS No.593/1993 luas 10.573 M2 Pemegang hak Jamalin Pandito Batuah sudah mewariskan tanah tersebut kepada Bustamar/Penggugat sesuai surat peralihan hak oleh BPN Nomor 6/IPH,BPN-2008 tanggal 9 Juli 2008 Pemegang Hak Bustamar sesuai (bukti P.9 dan P.10), maka berdasarkan hal tersebut diatas eksepsi Tergugat III haruslah ditolak, Penggugat berhak, dan mempunyai kedudukan hukum sebagai penggugat dalam perkara ini.
- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sama sekali tidak mempertimbangkan dimana Apau Pandito Batuah dalam Jurai Pik Adang sudah putus waris dengan meninggalnya Kiah (Kais dalam ranji bukti. P.2) pada tahun 1988, dan tanah terpekara SHM Nomor : 7/GS 1909 tt 26 Januari 1983 Pemegang hak 1.Kiah dan 2 Apau Pdt Batuah, dan sertifikat atas nama perorangan merupakan harta pusaka rendah oleh karenanya Penggugat sebagai anak berhak, dan mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam perkara ini, sesuai surat bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5.

Menimbang, bahwa Tergugat 3/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG





1. Bahwa Majelis Hakim telah tepat menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III dengan mempertimbangkan bukti T.1 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1871 dimana bukti tersebut memiliki fungsi pembuktian :
  - membuktikan bahwa ada 3 (tiga) nama pemegang hak sebelum sertifikat tersebut beralih haknya kepada YusniThamrin Apau Pdt Batuah (Mamak Kepala Waris) dan Kiah Dan Upik Adang;
  - Untuk membuktikan kedudukan Apau Pdt. Batuah sebelumnya sebagai Mamak Kepala Waris bukan sebagai individu;
  - Untuk membuktikan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, karena seharusnya yang dapat bertindak selaku Penggugat dalam perkara ini adalah Mamak Kepala Waris yang menggantikan posisi Apau Pdt. Batuah (Mamak Kepala Waris).
2. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat memiliki legal standing sebagai Penggugat maupun Pembanding dalam perkara a quo, karena merupakan anak dari Apau Pandito Batuah yang berperan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Hal ini karena menurut hukum adat di Minangkabau jika dikaitkan dengan pengurusan harta pusaka tinggi merupakan tugas dari Mamak kepala Waris.

Bahwa selebihnya terhadap dalil-dalil dari Penggugat/ Pembanding , Tergugat III/ Terbanding III merasa tidak perlu menanggapi.

Menimbang, bawa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 21 Maret 2019 dan telah membaca Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 13 Mei 2019 dan kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat 3/Terbanding tanggal 13 Juni 2019, maka Majelis Hkim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tinglkat Pertama tersebut diambil alih oleh



Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Tergugat 3/Terbanding pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Pmn tanggal 21 Maret 2019 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, KUH Perdata (Rbg) dan peraturan perundangan lainnya yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Pmn, tanggal 21 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh kami, Sutadi Widayato, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zainal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Hasibuan, S.H., dan Inang Kasmawati S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Zairul Asdi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Sutadi Widayato, S.H., M.Hum.

Inang Kasmawati S.H.

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai Putusan ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi ..... Rp134.000,00

Jumlah „..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 putusan Nomor 139/PDT/2019/PT PDG